



## **BUPATI WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG**

Blambangan Umpu, 19 Mei 2021

Kepada:

1. Sdr. Camat Se-Kabupaten Way Kanan
2. Sdr. Lurah Se-Kabupaten Way Kanan
3. Sdr. Kepala Kampung Se-Kabupaten Way Kanan.

Di -

**TEMPAT**

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 900/898/V.03-WK/2021

**TENTANG**

#### **TATA CARA PENETAPAN PEMBERIAN UANG SANTUNAN KEMATIAN ATAS MENINGGAL DUNIA BAGI PENDUDUK KABUPATEN WAY KANAN (NON ASN) TAHUN ANGGARAN 2021**


- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 21 Tahun 2013 Pasal 8 tentang Tata Cara Penetapan Pemberian Uang Santunan Kematian Atas Meninggal Dunia Bagi Penduduk Kabupaten Way Kanan;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
  4. Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Nomor: 900/964.a/V.03-WK/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Batas Akhir Penyampaian Santunan Bagi Penduduk Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020.

Menindaklanjuti dasar tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada saudara sebagai berikut :

1. Saudara Camat, Lurah dan Kepala Kampung agar memberitahukan kepada penduduk Kabupaten Way Kanan dalam hal penyampaian persyaratan berkas pencairan dana santunan kematian atas meninggal dunia khusus bagi penduduk Kabupaten Way Kanan (Non ASN) Tahun Anggaran 2021.
2. Dalam hal penyampaian berkas persyaratan, agar saudara Camat, Lurah dan Kepala Kampung berhak menolak menandatangani Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris dari warga, jika terjadi ketidakcocokan antara tanggal, bulan dan tahun yang diajukan pihak Ahli Waris dengan tanggal, bulan dan tahun yang tertera di tempat pemakaman.
3. Berkaitan dengan Surat Edaran Nomor: Nomor: 900/264.a/V.03-WK/2020 tanggal 16 Desember 2020, Bagi Penduduk Kabupaten Way Kanan (Non ASN) dalam Penyampaian berkas berlaku sejak dari tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan batas Akhir Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan persyaratan dan formulir yang terdapat dalam Lampiran Surat Edaran ini.

4. Bantuan dana santunan kematian atas meninggal dunia khusus bagi penduduk Kabupaten Way Kanan (Non ASN) Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) per orang yang akan dikirim melalui Rekening ahli warisnya (jika ahli waris tidak ada Rekening Bank wajib melampirkan surat keterangan ahli waris tidak memiliki Rekening Bank karena tidak bisa baca tulis/uzur/sakit).

Demikian, atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.



H. RADEN ADIPATI SURYA, S.H.,MM

Tembusan, disampaikan kepada,

1. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan)
3. -----Arsip-----

## KOP KELURAHAN / KAMPUNG

SURAT KETERANGAN KEMATIAN

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Lurah/Kepala Kampung.....

Alamat : .....

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

Nama	:	}	<i>disesuaikan dengan KK dan KTP</i>
NIK	:		
Tempat/tgl. lahir	:		
Agama	:		
Jenis Kelamin	:		
Pekerjaan	:		
Alamat	:		

Telah meninggal dunia pada :

Hari/tanggal : .....

Jam/tempat : .....

Tempat Pemakaman : .....

Alamat : .....

Demikian surat keterangan kematian ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Camat.....

..... 2021  
Kepala Kelurahan/Kampung.....  
.....

KOP KELURAHAN / KAMPUNG

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....
Jabatan : Lurah/Kepala Kampung.....
Alamat : .....

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Nomor KK :
NIK :
Tempat/tgl lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
disesuaikan dengan KK dan KTP

Adalah benar sebagai AHLI WARIS dari almarhum/almarhumah..... yang meninggal dunia pada :

Hari/tanggal : .....
Jam/tempat : .....
Tempat Pemakaman : .....
Alamat : .....

Demikian surat keterangan ahli waris ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2021

Mengetahui,
Kepala Kelurahan/Kampung.....

Ahli Waris

( ..... )

( ..... )

**TATA CARA PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU  
PEMBERIAN UANG SANTUNAN KEMATIAN  
BAGI PENDUDUK KABUPATEN WAY KANAN (NON ASN)  
TAHUN ANGGARAN 2021**

1. Surat Keterangan Kematian Asli yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung/Kepala Kelurahan dan diketahui oleh camat/sekretaris camat setempat, sebanyak 2 (dua) rangkap.
2. Surat Keterangan Ahli Waris Asli yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung/Kepala Kelurahan Setempat, sebanyak 2 (dua) rangkap.
3. Akte Kelahiran Bagi Penduduk yang berumur 0 s.d 16 tahun yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Way Kanan, sebanyak 2 (dua) rangkap.
4. Surat Keterangan Lahir Bagi Penduduk yang berumur 0 (lahir meninggal) dikeluarkan rumah sakit/puskermas setempat, diketahui/diligalisir kepala kelurahan/kepala kampung setempat dan didaftarkan sebagai anggota keluarga di Dinas Dukcapil Kabupaten Way Kanan sebelum diterbitkan Akta Kematian, sebanyak 2 (dua) rangkap.
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Almarhum/Almarhumah Bagi Penduduk berumur 17 tahun keatas, (Fotocopy diligalisir Dinas Dukcapil Kabupaten Way Kanan), sebanyak 2 (dua) rangkap.
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Lama dan diligalisir oleh Dinas Dukcapil, sebanyak 2 (dua) rangkap.
7. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Baru dan diligalisir oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Way Kanan, sebanyak 2 (dua) rangkap.
8. Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Way Kanan, sebanyak 2 (dua) rangkap (Asli dan Fotocopy).
9. Penyampaian dokumen terhitung sejak warga penduduk meninggal dunia dari tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan batas Akhir Tahun Anggaran 2021.
10. Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris Harus di tandatangani oleh Lurah dan Kepala Kampung yang diketahui Camat/Sekretaris Camat Setempat.
11. Dokumen tersebut harus dibawa langsung oleh ahli waris/tanpa berwakil (sesuai dengan surat keterangan ahli waris dari kepala kampung/kelurahan).
12. Bantuan dana santunan kematian atas meninggal dunia khusus bagi penduduk Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 adalah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).